

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini masyarakat di seluruh dunia telah menyadari bahwa planet bumi sedang mengalami suatu keadaan dimana kuantitas dan kualitas lingkungan hidup sedang merosot atau mengalami degradasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu diperlukan suatu kerangka hukum internasional yang melandasi dan mengatur mengenai hukum lingkungan internasional. Hukum Lingkungan internasional merupakan cabang ilmu baru yang pertumbuhannya tergolong cepat dengan pembagian cabang ilmu yang terdiri atas:

1. Deskripsi undang-undang
2. Penjelasan tentang proses administrasi
3. Identifikasi fungsi sistem hukum
4. Penilaian atas kebijakan yang mendasari system
5. Pemeriksaan sistem dalam konteks yang lebih luas
6. Pemeriksaan pengoperasian sistem dalam praktek
7. Penilaian efektivitas system

Akan tetapi, produk hukum seperti itu disebut sebagai hukum lingkungan klasik karena sangat sederhana dan menyangkut satu aspek lingkungan saja, yakni tentang pengangkutan bahan beracun di sungai rhine.<sup>2</sup> Pilar perkembangan hukum

---

<sup>1</sup> Andreas Pramudianto, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali, Depok, hlm. V.

<sup>2</sup> Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm 1

lingkungan internasional dimulai sejak lahirnya Stockholm Deklarasi Of 1972. Sebelum lahirnya deklarasi ini, hukum lingkungan internasional bersifat *use oriented law*, artinya hukum hanya mengatur mengenai penggunaan lingkungan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Namun setelah deklarasi ini, sifat hukum lingkungan berubah menjadi *environment oriented*, yang lebih memperhatikan pelestarian lingkungan.<sup>3</sup> Berdasarkan *Stockholm declaration of 1992* ini negara-negara dunia meminta untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. *Stockholm declaration of 1992* merupakan pilar bagi perkembangan hukum lingkungan internasional modern karena semenjak dikeluarkannya deklarasi ini telah bermacam-macam konvensi internasional tentang perlindungan. *Stockholm declaration of 1992* telah dijadikan *trojan horse* oleh pencinta lingkungan untuk membentuk hukum keras.

*Stockholm declaration* memuat 26 prinsip, *Stockholm declaration* yang mencakupi semua aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam kaitannya dengan pengembangan hukum lingkungan internasional, *Stockholm declaration* melalui Prinsip 22 meminta negara-negara untuk mengembangkan hukum lingkungan internasional terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab (*liability*) dan ganti rugi (*compensation*). Dalam kaitannya dengan pengembangan hukum lingkungan internasional, *Stockholm declaration* memberi negara-negara kebebasan untuk membentuk standar-standar lingkungan secara nasional dengan berpedoman kepada norma-norma atau standar-standar negara lain yang secara umum berlaku. Hal ini secara tegas tertuang dalam Prinsip 23 *Stockholm*

---

<sup>3</sup> Materi perkuliahan, 2018, Sukanda Husin

*declaration of 1992*, pengembangan hukum lingkungan internasional menurut Prinsip 24 *Stockholm declaration* harus dilandasi dengan prinsip kerja sama negara besar atau kecil. Tapi setelah berumur sepuluh tahun, ternyata banyak negara tidak melaksanakan *Stockholm declaration* dan 109 rekomendasinya.

Sepuluh tahun setelah *Stockholm declaration of 1992* dicangkan, beberapa persoalan lingkungan global ternyata mulai berkembang. Mulai masalah pencemaran serta kerusakan lingkungan masih saja terjadi bahkan kecenderungannya semakin cepat. Maka UNEP memanggil para wakil negara untuk mengadakan pertemuan guna mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan dari *Stockholm declaration* dan rekomendasinya. Hasil dari pertemuan ini melahirkan suatu deklarasi dinamakan *Nairobi declaration of 1982* dan ada pun hasil terdiri 10 bagian. Dari hasil konperensi tersebut nampak bahwa *Stockholm declaration* serta *action Plan* nya masih belum memuaskan. Banyak hal yang masih harus dihadapi oleh negara-negara dalam memecahkan masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan yang cepat serta kepincangan pembangunan yang diterapkan di banyak negara semakin membutuhkan upaya-upaya lebih lanjut, salah satu faktor penyebab adalah sengketa antara utara dan selatan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan lingkungan.<sup>4</sup>

Setelah gagalnya kedua deklarasi tersebut lahir Declaration baru yakni yang dikenal *Rio Declaration of 1992*. Dengan lahir nya *Rio declaration of 1992* sebagai pengendali pengendali pertikaian antara negara maju dan negara berkembang.

---

<sup>4</sup> Staff.blog.ui.ac.id Diakses pada 27 Maret 2019, pada pukul 02.12

Pertumbuhan hukum lingkungan internasional semakin intensif dengan lahirnya Deklarasi Rio 1992.<sup>5</sup> Dalam perkembangannya, hukum lingkungan internasional berhubungan dengan aspek lainnya seperti tanggung jawab negara, kedaulatan negara, dan kepentingan negara. Dalam *Principle 2 Rio Declaration on Environment and Development* 1992 dikatakan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan dalam hal mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Namun, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala kegiatan yang berada dalam yurisdiksi wilayahnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan kepada negara lain.<sup>6</sup>

Menurut laporan Brundtland *Sustainable development* merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, karena peran masyarakat sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan berkelanjutan. Jumlah masyarakat yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>6</sup> *Principle 2 The Rio Declaration on Environment and Development 1992 state that "States have, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdictions."*

Pembangunan berkelanjutan dapat diperinci 3 aspek antara lain:

1. keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri.
2. Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai system yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.<sup>7</sup>

Deklarasi Rio 1992 memperkenalkan beberapa prinsip baru dalam hukum lingkungan internasional yaitu, *State Sovereignty and Responsibility*, *intergeneration equity responsibility*, *intra-generational equity responsibility*, *integral development process*, *common but differentiated responsibilities*, *preventive action*, *good neighbourliness*, *precautionary*, *cost internalization*, dan *democracy and public participation*. Yakni salah satunya prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam *Principle 4 Rio Declaration*

dikatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan perlindungan lingkungan harus menjadi dasar dari bagian pengembangan hukum dan tidak dipisahkan.<sup>8</sup> Menurut Budimanta bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana, yang didalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup>

Prinsip pencemaran membayar (*Polluter-pays principle*) atau disebut dengan prinsip internalisasi biaya adalah merupakan prinsip ke – 16 dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam Deklarasi Rio 1992. Prinsip yang berbunyi:

*National authorities should endeavour to promote the internalization of environmental cost and the use of economic instruments, taking into account the approach that polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.*

---

<sup>8</sup> Principle 4 State that “ In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.

<sup>9</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30654/Chapter%20II.Pdf;jsessionid=516E264EFB36BABA0BBF1C09A9C7E5B9?sequence=4> diakses pada 26 Oktober 2018 pada pukul 13.51 WIB

Rumusan Prinsip 16 mengandung makna bahwa pemerintah negara peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrument ekonomi. Internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi.

Hal tersebut merupakan tanggung jawab industri produsen yang mana pendanaan penanggulangnya dibebankan kepada produksi terhadap suatu barang. Tingginya biaya penanggulangan dalam hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi produsen, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan konsumen. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu tujuan global yang bertujuan untuk mewujudkan aksi nyata dalam hal mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan setiap orang menikmati keamanan dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan perilaku usaha. Dimana sebelum lahirnya kesadaran lingkungan, biaya dampak negatif dari kegiatan usaha dipikul oleh pihak lain. Misalkan sebuah industri membuang limbahnya ke sungai dan sungai itu oleh masyarakat atau penduduk dimanfaatkan juga untuk usaha tambak ikan. Pembuangan Limbah itu mengakibatkan sungai tercemar yang akhirnya mencemari usaha tambak ikan. Pencemaran ini tentunya telah menimbulkan biaya-biaya bagi petani dan tambak. Dengan penerapan prinsip pencemar membayar, pengusaha industri diwajibkan memperhitungkan

---

<sup>10</sup> *The Sustainable Development Goals (SDGs), otherwise known as the Global Goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and*

biaya-biaya lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan produksinya.

Tempat pencemaran udara dapat bersumber dari rumah, industri/pabrik, transportasi (kendaraan bermotor), kantor, kebakaran hutan, dan seterusnya. Dalam, pandangan Setiawan.<sup>11</sup> bahwa pencemaran udara secara akumulatif dan simultan juga dapat terjadi di dalam ruang maupun luar ruangan, perkotaan hingga ke tingkat regional bahkan sudah menjadi gejala global. Selanjutnya peristiwa terjadinya pencemaran saat ini, termasuk pencemaran udara merupakan karena aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, baik pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder.

Salah satu penyumbang pencemaran lingkungan terbesar adalah kegiatan dari industri atau pabrik. Polusi yang ditimbulkan antara lain adalah polusi udara, polusi air, dan polusi suara. PT. Lembah Karet yang terletak di daerah Jl. By Pass KM. 22 Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah. Padang. Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu pabrik yang bergerak dibidang industri karet, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pabrik, masyarakat sekitar merasa terganggu dengan bau yang dihasilkan oleh limbah pabrik. Bau akan sangat menyengat apabila hari hujan, dan menyebabkan hilangnya nafsu makan warga sekitar pabrik. Polusi bau merupakan salah satu pencemaran lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat disekitar pabrik.

---

<sup>11</sup> prosperity. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html> diakses pada 26 Oktober 2018 pukul. 16.19 wib

Tingkat polusi udara yang sangat tinggi telah menimbulkan biaya kesehatan dan kerugian ekonomi yang besar. Langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah adanya pemantauan kualitas udara yang memadai dalam bentuk jumlah dan sebaran lokasi pemantauan yang cukup, dapat diakses masyarakat dengan mudah, dan bersifat real time. Dengan mengetahui kualitas udara di sekitar mereka, warga dapat melakukan tindakan preventif dan respons terhadap polusi udara, seperti pilihan untuk beraktivitas di luar atau dalam ruangan dan pemakaian masker saat beraktivitas luar ruang. Sementara itu, pemantauan real time dapat menunjukkan pola polusi udara, di antaranya pola tempat dan pola waktu saat tingkat polusi tinggi, yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memformulasikan kebijakan mitigasi.

Kebijakan mitigasi adalah suatu kebijakan mengurangi yang diambil oleh pemerintah guna menekan pencemaran udara yang diakibatkan oleh terkontaminasi nya udara tersebut dengan polusi. Pada umumnya pencemaran udara sangat berdampak pada kesehatan masyarakat atau penduduk oleh sebab itu maka tingkat konsentrasi tertentu zat-zat pencemaran udara dapat berakibat langsung terhadap kesehatan manusia, baik secara mendadak atau akut, menahun atau kronis/sub-klinis dan dengan gejala-gejala yang samar. Dimulai dari infeksi saluran pernafasan, iritasi mata, dan alergi kulit sampai pada kanker paru. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran udara dengan sendirinya mempengaruhi daya kerja seseorang, yang berakibat turunnya nilai produktivitas serta mengakibatkan kerugian ekonomis pada jangka panjang dan timbulnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat.

Dampak buruk polusi udara bagi kesehatan manusia tidak dapat dibantah lagi, baik polusi udara yang terjadi di alam bebas (*Outdoor air pollution*) ataupun yang terjadi di dalam ruangan (*Indoor air pollution*), polusi yang terjadi di luar ruangan terjadi karena bahan pencemar yang berasal dari industri, transportasi, sementara polusi yang terjadi di dalam ruangan dapat berasal dari asap rokok, dan gangguan sirkulasi udara. Ada tiga cara masuknya bahan pencemar udara ke dalam tubuh manusia, yaitu melalui inhalasi, ingestasi, dan penetrasi kulit.

Inhalasi adalah masuknya bahan pencemar udara ke tubuh manusia melalui sistem pernafasan, Bahan pencemar ini dapat mengakibatkan gangguan pada paru-paru dan saluran pernafasan, selain itu bahan pencemar ini kemudian masuk dalam peredaran darah dan menimbulkan akibat pada alat tubuh lain. Bahan pencemar udara yang berdiameter cukup besar tidak jarang masuk ke saluran pencernaan (*ingestasi*), ketika makan atau minum, seperti juga halnya di paru-paru, maka bahan pencemar yang masuk ke dalam pencernaan dapat menimbulkan efek lokal dan dapat pula menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Permukaan kulit dapat juga menjadi pintu masuk bahan pencemar dari udara, sebagian besar pencemar hanya menimbulkan akibat buruk pada bagian permukaan kulit seperti dermatitis dan alergi saja, tetapi sebagian lain khususnya pencemar organik dapat melakukan penetrasi kulit dan menimbulkan efek sistemik.<sup>12</sup>

Udara yang tercemar tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, setiap

---

<sup>12</sup> BeiKa Ditgantata Vol 2. No I Mmt 2001

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 , hak warga negara ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Selain hak masyarakat atas lingkungan hidup, perlu diperhatikan bahwa lingkungan hidup juga wajib untuk dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara yang telah menjadi masalah global di negeri ini, diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah, membatasi, dan memitigasi pencemaran udara termasuk gangguan dan kebisingan, baik dari sumber tidak bergerak maupun dari sumber bergerak.

Dalam hukum positif Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip *cost internalization* belum maksimal. Selama ini hukum positif yang berlaku lebih menitikberatkan kepada sanksi administrasi atau pencabutan izin tanpa adanya

kejelesan akan mekanisme perolehan penggantian akan kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam perkembangannya ada beberapa pengaturan dalam penyelesaian masalah mengenai hukum lingkungan yang mengakui penyelesaian berdasarkan hukum perdata dan pidana sebagai cara terakhir (*ultimum remidium*). Permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERANAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP *COST INTERNALIZATION* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*) DI BIDANG PENCEMARAN UDARA BERDASARKAN DEKLARASI RIO 1992 (Studi Kasus Pabrik PT. Lembah Karet)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Ada pun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan negara dalam menerapkan prinsip *Cost Internalization* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya?

### C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan negara dalam menerapkan prinsip *Cost Internalization* dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya .

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Internasional, Khususnya yang berkaitan penerapan prinsip *Cost Internalization* dalam Deklarasi Rio 1992 di Indonesia, penelitian ini juga berbentuk implikasi ilmu akademik yang penulisan dapatkan

selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulisan mengenai Hukum Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- b) Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umum dan Mahasiswa pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan skripsi ini membutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

### 2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Stewart dan Cash berpendapat, bahwa wawancara adalah.<sup>13</sup>

*“... aprocess of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions”.*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>14</sup>

- b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan bahan –bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Deklarasi Rio 1992

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 221

<sup>14</sup> Moh Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, hlm 193-194

<sup>15</sup> Soerjono, *Op.Cit*, hlm 181

- c. Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari:

- a. Buku-buku
- b. Tulisan ilmiah dan makalah
- c. Teori pendapat pakar
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

### 1. Bahan Hukum Tersier

- a. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti.<sup>16</sup> Kamus, baik itu kamus-kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Ensiklopedia
- c. Indeks kumulatif.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara wawancara dan studi dokumen.

- a. Wawancara

---

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm 52

Wawancara (*interniew*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpuln data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>17</sup>

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Pabrik PT. Batanghari Barisan.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Content analysis adalah.<sup>18</sup>

*“...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristic of messages”.*

Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum

---

<sup>17</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 7

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm 21-22

yang diterima kebenarannya, baik, yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>19</sup>

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data menggunakan metode editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>20</sup>

##### b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

---

<sup>19</sup> Nawawi Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 133

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm 264